



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I :

- 1. Nama lengkap : **TOLIP WAHYUDI ALIAS BOJES BIN HARDONO;**
- 2. Tempat Lahir : Sragen;
- 3. Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 16 Juni 1986;
- 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat Tinggal : Dsn. Jati. RT. 024. RW. 000. Ds. Jati, Kec. Sumberlawang, Kab. Sragen;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

TERDAKWA II :

- 1. Nama lengkap : **IWAN ROY PAYANA Bin SUKAMTO;**
- 2. Tempat Lahir : Sragen;
- 3. Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 11 Mei 1986;
- 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat Tinggal : Sendangsari RT.004.RW.002, Ds. Wonorejo, Kec. Kalijambe, Kab. Sragen;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2024;

Para Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Hal. 1 dari 36 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: M. HANI KURNIAWAN, S.H., M.H., yang berkantor di Jalan Kemiri II No. 42 Kota Salatiga berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim, tanggal 7 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Slt tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Slt tanggal 3 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IWAN ROY PAYANA Bin SUKAMTO dan Terdakwa II TOLIP WAHYUDI Alias BOJES Bin HARDONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: "Melakukan permufakatan jahat didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu", yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IWAN ROY PAYANA Bin SUKAMTO dan Terdakwa II TOLIP WAHYUDI Alias BOJES Bin HARDONO

Hal. 2 dari 36 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6(enam) bulan dikurangi masa penahanan dan atau masa penangkapan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 1 bulan pidana penjara;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Handphone merk VIVO Y12, dengan chasing warna hitam merah berikut Sim Cardnya;
- 1 (Satu) buah Handphone merk Iphone 6S Plus, dengan warna chasing gold berikut Sim Cardnya;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari masing-masing Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan alasan masing-masing Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal atas perbuatannya dan dalam perkara ini Para Terdakwa terpengaruh dan percaya atas bujukan Saksi Solehan Efendi untuk mencoba mengisap shabu atau sepakat bersama konsumsi shabu dan Para Terdakwa hanya cenderung sebagai pemakai shabu atau penyalahguna untuk itu Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan/pleidoi Penasihat Hukum Para Terdakwa;
2. Memberi keputusan yang lebih ringan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Atau memberikan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari masing-masing Para Terdakwa maupun Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya maupun permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM-14/SALTI/Enz.2/04/2024, tanggal 29 April 2024 sebagai berikut::

Hal. 3 dari 36 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I TOLIP WAHYUDI Alias BOJES Bin HARDONO dan Terdakwa II IWAN ROY PAYANA pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar Pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat rumah terdakwa di Karang Padang Rt.001 Rw.003 Kel. Kecandran Kec. Sidomukti Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, *secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat didalam membeli, menerima, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu, tanggal 03 Februari 2024, sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa TOLIP bersama Sdr. AHMAD SULKAN Als MENYEK (DPO) main ke rumah Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI. Terdakwa TOLIP, Sdr. AHMAD dan Saksi SOLEHAN ngobrol-ngobrol sampai pukul 22.00 Wib. Kemudian Terdakwa TOLIP pamit pulang lalu pada hari minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI mengirimkan foto paket sabu melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa, kemudian Terdakwa balas " Lanjut kang". Pada hari senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa TOLIP bertemu dengan Terdakwa IWAN ROY PAYANA Bin SUKAMTO di tempat nasabah daerah Suruh, Kab. Semarang, lalu Terdakwa TOLIP memberitahu terdakwa IWAN bahwa Terdakwa TOLIP mempunyai teman Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI yang bisa mencari paket sabu. Terdakwa IWAN ROY PAYANA Bin SUKAMTO dan terdakwa TOLIP sepakat mau membeli paket sabu secara patungan sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu per orang, dengan total dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa TOLIP janji dengan Terdakwa IWAN ROY PAYANA Bin SUKAMTO untuk bertemu di INDOMARET TINGKIR pada pukul 16.00 Wib tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa TOLIP telp Whatapps Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI menanyakan paket sabu " Kang yang kemaren masih ada/ kemudian di jawab Saksi SOLEHAN " Pesen sek" kemudian Terdakwa TOLIP jawab " Oke" kemudian di jawab " Wes paham" (sudah paham). Sekitar pukul 15. 15

Hal. 4 dari 36 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Terdakwa TOLIP menanyakan nomor rekening untuk pembelian paket sabu, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa TOLIP memberi tahu kalau Terdakwa TOLIP sudah mentransferkan melalui M-banking uang untuk pembelian paket sabu tersebut dengan nominal Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Terdakwa IWAN ROY PAYANA Bin SUKAMTO dan Terdakwa TOLIP sampai di rumah Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI sekitar pukul 17.30 Wib namun Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI belum pulang dari mengambil paket sabu di alamat. Sekitar pukul 17.45 Wib, Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI pulang membawa paket sabu, selanjutnya terdakwa TOLIP dan terdakwa IWAN mengkonsumsi paket sabu tersebut di rumah Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI.

- Bahwa Terdakwa TOLIP WAHYUDI dan Terdakwa IWAN ROY membeli paket shabu dari Saksi SOLEHAN sebanyak 1 (satu) kali yaitu : pada tanggal 5 Februari 2024 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara COD di rumah terdakwa SOLEHAN yang terletak di Karang Padang Rt.001 Rw.003 Kel. Kecandran Kec. Sidomukti Kota Salatiga.
- Bahwa terdakwa TOLIP dan terdakwa IWAN ROY membeli paket shabu dari Saksi SOLEHAN baru 1 (satu) kali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 393/NNF/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang ditandatangani BOWO NURCAHYO, SSi, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, SSi dan DANY APRIASTUTI, A.Md, Farm, SE selaku Pemeriksa dan diketahui oleh BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik disimpulkan : bahwa barang bukti Nomor : BB-899/2024/NNF berupa serbuk kristal dan BB-900/2024/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa di dalam *melakukan permufakatan jahat didalam membeli, menerima, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu* tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 36 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I TOLIP WAHYUDI Alias BOJES Bin HARDONO dan Terdakwa II IWAN ROY PAYANA pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar Pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat rumah terdakwa di Karang Padang Rt.001 Rw.003 Kel. Kecandran Kec. Sidomukti Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, *secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu, tanggal 03 Februari 2024, sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa TOLIP bersama Sdr. AHMAD SULKAN Als MENYEK (DPO) main ke rumah Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI, setelah sampai rumahnya, Terdakwa ngobrol-ngobrol sampai pukul 22.00 Wib. Kemudian Terdakwa pamit untuk pulang lalu pada hari minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI mengirimkan foto paket sabu melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa, kemudian Terdakwa balas " Lanjut kang". Pada hari senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa TOLIP bertemu dengan Terdakwa IWAN ROY PAYANA Bin SUKAMTO di tempat nasabah daerah Suruh, Kab. Semarang, lalu Terdakwa TOLIP memberitahu terdakwa IWAN bahwa Terdakwa TOLIP mempunyai teman Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI yang bisa mencari paket sabu. Terdakwa IWAN ROY PAYANA Bin SUKAMTO dan terdakwa TOLIP sepakat mau membeli paket sabu secara patungan sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu per orang, dengan total dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa TOLIP janji dengan Terdakwa IWAN ROY PAYANA Bin SUKAMTO untuk bertemu di INDOMARET TINGKIR pada pukul 16.00 Wib tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa TOLIP telp Whatapps Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI menanyakan paket sabu " Kang yang kemaren masih ada/ kemudian di jawab Saksi SOLEHAN " Pesen sek" kemudian Terdakwa TOLIP jawab " Oke" kemudian di jawab " Wes paham" (sudah paham). Sekitar pukul 15. 15 Wib Terdakwa TOLIP

Hal. 6 dari 36 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan nomor rekening untuk pembelian paket sabu, kemudian sekitar pukul 16.00Wib Terdakwa TOLIP memberi tahu kalau Terdakwa TOLIP sudah mentransferkan melalui M-banking uang untuk pembelian paket sabu tersebut dengan nominal Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Terdakwa IWAN ROY PAYANA Bin SUKAMTO dan Terdakwa TOLIP sampai di rumah Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI sekitar pukul 17.30 Wib namun Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI belum pulang dari mengambil paket sabu di alamat. Sekitar pukul 17.45 Wib, Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI pulang membawa paket sabu, selanjutnya terdakwa TOLIP dan terdakwa IWAN mengkomsumsi paket sabu tersebut di rumah Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI.

- Bahwa Terdakwa TOLIP WAHYUDI dan Terdakwa IWAN ROY memiliki paket shabu dengan cara membeli dari Saksi SOLEHAN sebanyak 1 (satu) kali yaitu : pada tanggal 5 Februari 2024 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara COD di rumah terdakwa SOLEHAN yang terletak di Karang Padang Rt.001 Rw.003 Kel. Kecandran Kec. Sidomukti Kota Salatiga.
- Bahwa terdakwa TOLIP dan terdakwa IWAN ROY memiliki paket shabu dengan cara membeli dari Saksi SOLEHAN baru 1 (satu) kali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 393/NNF/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang ditandatangani BOWO NURCAHYO, SSI, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, SSI dan DANY APRIASTUTI, A.Md, Farm, SE selaku Pemeriksa dan diketahui oleh BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik disimpulkan : bahwa barang bukti Nomor : BB-899/2024/NNF berupa serbuk kristal dan BB-900/2024/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa melakukan *permufakatan jahat didalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu* tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 7 dari 36 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa I TOLIP WAHYUDI Alias BOJES Bin HARDONO dan Terdakwa II IWAN ROY PAYANA pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar Pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat rumah terdakwa di Karang Padang Rt.001 Rw.003 Kel. Kecandran Kec. Sidomukti Kota Salatiga atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Metamphetamin) bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan uraian yang sama sebagaimana Dakwaan Pertama di atas, terdakwa TOLIP dan terdakwa IWAN mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu baru pertama kali yaitu pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 17.45 wib, di rumah Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI di Karang Padang, Rt.001 / Rw.003, Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota. Salatiga.
- Cara terdakwa TOLIP dan terdakwa IWAN menggunakan shabu adalah Terdakwa TOLIP masuk ke dalam kamar Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI bergantian dengan Terdakwa IWAN ROY PANAYA Bin SUKAMTO. Selanjutnya Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI menyiapkan dan memegang bong berisi shabu yang telah Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI siapkan, sedangkan Terdakwa TOLIP memegang ujung sedotan dari bong tersebut dan memasukkannya ke dalam mulut Terdakwa TOLIP. Selanjutnya Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI kembali membakar shabu di dalam pivot kaca yang menempel pada ujung sedotan pada bong tersebut. Setelah Saksi SOLEHAN EFENDI Bin BACHRONI bakar, kemudian Terdakwa menghisap hasil pembakaran shabu tersebut dan mendapatkan 3 (Tiga) kali hisapan, setelah mendapatkan 3 (Tiga) kali hisapan. Kemudian Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI menyuruh terdakwa TOLIP untuk latihan membakar shabu sendiri dengan cara Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI memegang bong berisi shabu, sedangkan Terdakwa TOLIP kemudian membakar shabu dalam pivot yang menempel pada bong dan kemudian menghisap asap pembakaran shabu tersebut dan mendapatkan 1 (Satu) kali hisapan.

Hal. 8 dari 36 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa TOLIP menggunakan shabu dengan Terdakwa IWAN tersebut baru 1 (satu) kali yaitu : pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 di rumah Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI di Karang Padang, Rt.001 / Rw.003, Kel. Kecandran, Kec. sidomukti, Kota. Salatiga.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Narkoba No. : 03/II/P.JIWA/2024 tanggal 06 Februari 2024 dan Surat Keterangan Kesehatan Narkoba No. : 04/II/P.JIWA/2024 tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani dr. IFFAH QOIMATUN, Sp.KJ M.Kes. selaku Dokter Pemeriksa menyatakan hasil urine terdakwa IWAN ROY PAYANA dan terdakwa TOLIP WAHYUDI menunjukkan Positif (+) mengandung Metamphetamin / Narkotika Golongan I Jenis Shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 393/NNF/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang ditandatangani BOWO NURCAHYO, SSi, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, SSi dan DANY APRIASTUTI, A.Md, Farm, SE selaku Pemeriksa dan diketahui oleh BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik disimpulkan : bahwa barang bukti Nomor : BB-899/2024/NNF berupa serbuk kristal dan BB-900/2024/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa di dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu, tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Harto Bin Alm.Sungkono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara Para Terdakwa terkait ditangkap karena konsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan lalu dibuatkan BAP dan semua keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. SOLEHAN EFENDI (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) karena tetangga;

Hal. 9 dari 36 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap Polisi dari Polres Salatiga pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, sekira pukul : 18.00 WIB;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi sedang berada dirumah saya, tiba-tiba datang petugas kepolisian yang memperkenalkan sebagai petugas Sat Resnarkoba Polres Salatiga menemui Saksi meminta Saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa SOLEHAN EFENDI, Terdakwa IWAN ROY PAYANA, dan Terdakwa TOLIP WAHYUDI dirumah Terdakwa SOLEHAN EFENDI di Karang Padang RT.001 RW.003, Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa dari keterangan petugas Para Terdakwa diduga melakukan pemufakatan jahat dalam menjadi perantara jual beli, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya petugas juga mengajak pak SUHADI tetangga Saksi untuk dijadikan Saksi juga melihat penggeledahan itu. Kemudian Saksi dan pak SUHADI mengikuti petugas menuju kerumah Terdakwa SOLEHAN EFENDI. Sesampainya dirumah tersebut Saksi melihat ada 4 (empat) orang yang telah diamankan oleh Petugas. Kemudian petugas dengan disaksikan Saksi dan pak SUHADI melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SOLEHAN EFENDI, Terdakwa IWAN ROY PAYANA, dan Terdakwa TOLIP WAHYUDI dan rumah Terdakwa SOLEHAN EFENDI;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa: ari Terdakwa SOLEHAN EFENDI: 1 (satu) pket Shabu dalam plastik klip warna bening sisa pakai dan 1 (satu) buah bong (alat penghisap Shabu) dari bekas botol Sprite warna Hijau dengan tutup botol warna hijau yang terdapat dua lubang masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih, salah satu sedotan terdapat pivot kaca bening yang masih terdapat sisa Shabu dan 1 (satu) buah gunting warna orange dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau modifikasi dan 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas Shabu dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau bergaris putih dan 1 (satu) buah pivot kaca bening dan 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime dengan chasing warna Silver berikut Simcardnya;
- Bahwa dari Terdakwa IWAN ROY PAYANA ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12, dengan Chasing warna Hitam Merah berikut simcardnya;

Hal. 10 dari 36 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa TOLIP WAHYUDI ditemukan: 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6S Plus, dengan warna Chasing Gold berikut Simcardnya;
- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut disita oleh Petugas dan Setelah menemukan dan menyita barang bukti tersebut kemudian Para Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa Petugas Kepolisian ke Polres Salatiga guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa semua barang bukti ditemukan didalam kamar Terdakwa SOLEHAN EFENDI;
- Bahwa ada juga uang yang ditemukan dari mereka bertiga;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa shabu mau dihisap dengan menggunakan alat bong;
- Bahwa ada 5 (lima) orang petugas Polisi saat itu;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi. Suhadi Bin Alm.Samani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara Para Terdakwa terkait ditangkap karena di menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan dibuatkan BAP dan semua keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal Para Terdakwa dan Saksi hanya kenal Terdakwa SOLEHAN EFENDI (Terdakwa dalam perkara lain) karena tetangga;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap Polisi bersama dengan SOLEHAN EFENDI Pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, sekira pukul : 18.00 WIB, Dimana saat itu Saksi sedang berada dirumah Saksi, tiba-tiba datang petugas kepolisian yang memperkenalkan sebagai petugas Sat Resnarkoba Polres Salatiga bersama pak RT pak HARTO menemui Saksi meminta Saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa SOLEHAN EFENDI, Terdakwa IWAN ROY PAYANA, dan Terdakwa TOLIP WAHYUDI dirumah Terdakwa SOLEHAN EFENDI di Karang Padang RT.001 RW.003, Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;

Hal. 11 dari 36 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu dari keterangan petugas bahwa Para Terdakwa diduga melakukan pemufakatan jahat dalam menjadi perantara jual beli, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Shabu. Kemudian Saksi dan pak SUHARTO mengikuti petugas menuju rumah Terdakwa SOLEHAN EFENDI;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut Saksi melihat ada 4 (empat) orang yang telah diamankan oleh Petugas. Kemudian petugas dengan disaksikan Saksi dan pak SUHADI melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SOLEHAN EFENDI, Terdakwa IWAN ROY PAYANA, dan Terdakwa TOLIP WAHYUDI dan rumah Terdakwa SOLEHAN EFENDI;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa: dari Terdakwa SOLEHAN EFENDI: 1 (satu) pket Shabu dalam plastik klip warna bening sisa pakai dan 1 (satu) buah bong (alat penghisap Shabu) dari bekas botol Sprite warna Hijau dengan tutup botol warna hijau yang terdapat dua lubang masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih, salah satu sedotan terdapat pivot kaca bening yang masih terdapat sisa Shabu dan 1 (satu) buah gunting warna orange dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau modifikasi dan 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas Shabu dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau bergaris putih dan 1 (satu) buah pivot kaca bening dan 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime dengan chasing warna Silver berikut Simcardnya;
- Bahwa dari Terdakwa IWAN ROY PAYANA, ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12, dengan Chasing warna Hitam Merah berikut simcardnya;
- Bahwa dari Terdakwa TOLIP WAHYUDI, ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6S Plus, dengan warna Chasing Gold berikut Simcardnya;
- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut disita oleh Petugas dan Setelah menemukan dan menyita barang bukti tersebut kemudian Para Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa Petugas Kepolisian ke Polres Salatiga guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa semua barang bukti didalam kamar Terdakwa SOLEHAN EFENDI;
- Bahwa ada juga uang yang ditemukan dari mereka bertiga dan dibawa petugas ke Polres Salatiga;

Hal. 12 dari 36 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi. Dwi Amir Fuadi, S.H., Bin Alm Saifudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara Para Terdakwa terkait ditangkap karena di menguasai narkoba shabu;
- Bahwa semua keterangan Saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polres Salatiga yang menangkap Para Terdakwa dan temannya bernama SOLEHAN EFENDI (yang juga merupakan Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa kejadiannya berawal kami Team Satresnarkoba Polres Salatiga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah di Karang Padang RT.001 RW.003 Kel. Kecandran Kec. Sidomukti Kota Salatiga (dirumah SOLEHAN EFENDI) sering digunakan sebagai tempat transaksi dan melakukan penyalahgunaan Narkoba. Dari informasi tersebut selanjutnya kami melakukan penyelidikan ditempat tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul : 18.00 WIB, Saksi dan Team dapat mengamankan Para Terdakwa kemudian dilakukan intrograsi terhadap Para Terdakwa dan dari intrograsi tersebut kami mendapatkan keterangan bahwa Sdr. SOLEHAN EFENDI mengakui habis mengambil paket Shabu, kemudian untuk dikonsumsi bersama Para Terdakwa dirumah SOLEMAN EFENDI, Setelah itu kami melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan SOLEMAN EFENDI dengan disaksikan oleh warga masyarakat sekitar;
- Bahwa dari penggeledahan itu ditemukan barang bukti berupa: dari Sdr.SOLEHAN EFENDI: 1 (satu) pkt Shabu dalam plastik klip warna bening sisa pakai dan 1 (satu) buah bong (alat penghisap Shabu) dari bekas botol Sprite warna Hijau dengan tutup botol warna hijau yang terdapat dua lubang masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih, salah satu sedotan terdapat pivot kaca bening yang masih terdapat sisa Shabu dan 1 (satu) buah gunting warna orange dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau modifikasi dan 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas Shabu dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau bergaris putih dan 1 (satu) buah pivot kaca bening dan 1 (satu) buah potongan

Hal. 13 dari 36 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan lancip warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime dengan chasing warna Silver berikut Simcardnya;

- Bahwa dari Terdakwa IWAN ROY PAYANA ditemukan: 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12, dengan Chasing warna Hitam Merah berikut simcardnya;
- Bahwa dari Terdakwa TOLIP WAHYUDI ditemukan: 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6S Plus, dengan warna Chasing Gold berikut Simcardnya;
- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut disita oleh Petugas dan Setelah menemukan dan menyita barang bukti tersebut kemudian Para Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa Petugas Kepolisian ke Polres Salatiga guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa semua barang bukti diatas ditemukan didalam kamar Sdr. SOLEHAN EFENDI;
- Bahwa HP Para Terdakwa yang ikut disita tersebut diakui digunakan oleh Para Terdakwa dalam berkomunikasi lalu sepakat untuk membeli atau memesan Shabu bersama Sdr. SOLEHAN EFENDI dan untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. SOLEHAN EFENDI dan Para Terdakwa mereka mendapatkan Shabu tersebut membeli dari Sdr. PLONCO seharga Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dapat 1 (satu) paket kecil Shabu;
- Bahwa uang yang digunakan membeli shabu adalah uang milik Sdr. SOLEHAN EFENDI dan patungan dari Para Terdakwa;
- Bahwa Shabu tersebut dipesan oleh SOLEHAN EFENDI lalu di alamat atau dikirim sesuai alamat yang disepakati dan SOLEHAN bersama teman wanitanya bernama RINA yang ambil paket shabu tersebut;
- Bahwa waktu itu dalam perkara Para Terdakwa dan SOLEHAN EFENDI, sdr. PLONCO statusnya Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa saat ini Sdr. PLONCO juga sudah kami tangkap di kontrakkannya di Kediri Jawa Timur;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa bersama SOLEHAN EFENDI membeli shabu untuk dipakai secara bersama-sama mereka bertiga;
- Bahwa dari pengakuan mereka bertiga cara pesan shabu adalah Terdakwa SOLEHAN EFENDI menghubungi Sdr. PLONCO bilang mau pesen Shabu. Kemudian Terdakwa SOLEHAN EFENDI mentranfer uang

Hal. 14 dari 36 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. PLONCO. Setelah uang ditransfer kemudian Sdr. PLONCO meletakkan Shabu ke alamat. Lalu Sdr. SOLEHAN EFENDI mengambil Shabu di alamat kemudian pulang dan memakai Shabu tersebut bersama Para Terdakwa di rumah Terdakwa SOLEHAN EFENDI;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa baru 1 (satu) kali ini mereka beli shabu dari sdr. PLONCO;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa hanya membeli Shabu dari Sdr. PLONCO tidak pernah membeli Shabu dari orang lain dan nantinya mereka bertiga hisap secara bergantian dengan menggunakan alat bong;
- Bahwa saat dites urine hasilnya positif menggunakan Shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No:393/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang ditandatangani BOWO NURCAHYO, SSI, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, SSI dan DANY APRIASTUTI, A.Md, Farm, S.E, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik disimpulkan : bahwa barang bukti Nomor : BB-899/2024/NNF berupa serbuk kristal dan BB-900/2024/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Tolip Wahyudi Als. Bojes Bin Hardono, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena membeli Narkoba jenis shabu untuk di konsumsi;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik lalu dibuatkan BAP dan semua keterangan Terdakwa adalah benar;

Hal. 15 dari 36 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, sekira Jam : 18.00 WIB, bersama Sdr. SOLEHAN EFENDI (yang juga merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah) di Karang Padang RT.001 RW. 003, Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga karena Terdakwa kedapatan telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa telah memesan / membeli paket shabu, kemudian Terdakwa menguasai dan menggunakan bersama-sama Terdakwa II dan Sdr.SOLEHAN EFENDI dan Terdakwa-II di rumah Sdr. SOLEHAN EFENDI sebagaimana disebutkan diatas;
- Bahwa Polisi menyita 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6S Plus, dengan warna Chasing Gold berikut Simcardnya dan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12, dengan Chasing warna Hitam Merah berikut simcardnya dan dari Sdr.SOLEHAN EFENDI adalah 1 (satu) pket Shabu dalam plastik klip warna bening sisa pakai dan 1 (satu) buah bong (alat penghisap Shabu) dari bekas botol Sprite warna Hijau dengan tutup botol warna hijau yang terdapat dua lubang masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih, salah satu sedotan terdapat pivot kaca bening yang masih terdapat sisa Shabu dan 1 (satu) buah gunting warna orange dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau modifikasi dan 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas Shabu dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau bergaris putih dan 1 (satu) buah pivot kaca bening dan 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime dengan chasing warna Silver berikut Simcardnya;
- Bahwa barang bukti yang disita diatas adalah benar milik Terdakwa, Terdakwa II, dan Sdr.SOLEHAN EFENDI;
- Bahwa benar semua barang bukti ditemukan didalam kamar Sdr. SOLEHAN EFENDI;
- Bahwa HP yang disita tersebut Terdakwa gunakan dalam berkomunikasi atau sepakat untuk membeli atau memesan Shabu bersama Terdakwa-II dan Sdr.SOLEHAN EFENDI;
- Bahwa awalnya Sdr. SOLEHAN EFENDI menghubungi Sdr. PLONCO bilang mau pesen Shabu. Kemudian Sdr. SOLEHAN EFENDI mentransfer uang pembelian sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. PLONCO. Setelah uang ditransfer kemudian Sdr. PLONCO

Hal. 16 dari 36 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan Shabu ke alamat. Lalu Sdr. SOLEHAN EFENDI mengambil Shabu di alamat kemudian pulang dan memakai Shabu tersebut bersama Terdakwa, Terdakwa-II dirumah Sdr. SOLEHAN EFENDI;

- Bahwa shabu dihisap dengan menggunakan alat bong milik Sdr.SOLEHAN EFENDI;
- Bahwa benar waktu ditangkap Saksi HARTO selaku ketua RT dan Saksi SUHADI, ikut menyaksikan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatan membeli shabu dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan membeli shabu dikemudian hari;

Terdakwa II. Iwan Roy Payana Bin Sukanto, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena membeli Narkoba jenis shabu untuk di konsumsi;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik lalu dibuatkan BAP dan semua keterangan Terdakwa adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, sekira Jam : 18.00 WIB, bertempat dirumah Sdr. SOLEHAN EFENDI (yang juga Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Terdakwa I di Karang Padang RT.001.RW.003, Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, karena Terdakwa kedapatan telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ikut patungan untuk memesan / membeli paket shabu, kemudian menggunakan bersama Terdakwa I dan Sdr.SOLEHAN EFENDI dirumah Sdr.SOLEHAN EFENDI sebagaimana alamatnya disebutkan diatas;
- Bahwa Polisi menyita 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6S Plus, dengan warna Chasing Gold berikut Simcardnya dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12, dengan Chasing warna Hitam Merah berikut simcardnya dan dari Sdr.SOLEHAN EFENDI adalah 1 (satu) pket Shabu dalam plastik klip warna bening sisa pakai dan 1 (satu) buah bong (alat penghisap Shabu) dari bekas botol Sprite warna Hijau dengan tutup botol warna hijau yang terdapat dua lubang masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih, salah satu sedotan terdapat pivot kaca bening yang masih terdapat sisa Shabu dan 1 (satu) buah gunting warna orange dan

Hal. 17 dari 36 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah korek api gas warna hijau modifikasi dan 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas Shabu dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau bergaris putih dan 1 (satu) buah pivot kaca bening dan 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime dengan chasing warna Silver berikut Simcardnya;

- Bahwa barang bukti yang disita diatas adalah benar milik Terdakwa, Terdakwa I, dan Sdr. SOLEHAN EFENDI;
 - Bahwa benar semua barang bukti ditemukan didalam kamar Sdr. SOLEHAN EFENDI;
 - Bahwa HP yang disita tersebut Terdakwa gunakan dalam berkomunikasi atau sepakat untuk membeli atau memesan Shabu bersama Terdakwa I dan Sdr.SOLEHAN EFENDI;
 - Bahwa awalnya Sdr. SOLEHAN EFENDI menghubungi Sdr. PLONCO bilang mau pesen Shabu. Kemudian Sdr. SOLEHAN EFENDI mentranfer uang pembelian sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. PLONCO. Setelah uang ditransfer kemudian Sdr. PLONCO meletakkan Shabu ke alamat. Lalu Sdr. SOLEHAN EFENDI mengambil Shabu di alamat kemudian pulang dan memakai Shabu tersebut bersama Terdakwa, Terdakwa-II dirumah Sdr. SOLEHAN EFENDI;
 - Bahwa shabu dihisap dengan menggunakan alat bong milik Sdr.SOLEHAN EFENDI;
 - Bahwa benar waktu ditangkap Saksi HARTO selaku ketua RT dan Saksi SUHADI, ikut menyaksikan;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji untuk tidak akan ulang lagi konsumsi shabu;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), surat maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12, dengan chasing warna hitam merah berikut Sim Cardnya;
2. 1 (Satu) buah Handphone merk Iphone 6S Plus, dengan warna chasing gold berikut Sim Cardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 18 dari 36 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 sekitar Pukul 18.00 WIB, bertempat rumah Saksi SOLEHAN EFENDI di Karang Padang RT.001 RW.003, Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Satresnarkoba Polres Salatiga yaitu oleh Saksi Dwi Amir Fuadi bersama rekanya, oleh karena Para Terdakwa bersama temannya yakni Saksi SOLEHAN EFENDI (yang juga merupakan Terdakwa lain yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sepekat bersama membeli untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan di tempat kejadian juga disaksikan oleh Saksi Harto Bin Alm. Sungkono dan Saksi Suhadi Bin Alm. Samani;
3. Bahwa benar pada saat ditangkap ditemukan barang-barang yang dijadikan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6S Plus, dengan warna Chasing Gold berikut Simcardnya dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12, dengan Chasing warna Hitam Merah berikut simcardnya dan dari Sdr.SOLEHAN EFENDI adalah 1 (satu) pket Shabu dalam plastik klip warna bening sisa pakai dan 1 (satu) buah bong (alat penghisap Shabu) dari bekas botol Sprite warna Hijau dengan tutup botol warna hijau yang terdapat dua lubang masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih, salah satu sedotan terdapat pivot kaca bening yang masih terdapat sisa Shabu dan 1 (satu) buah gunting warna orange dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau modifikasi dan 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas Shabu dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau bergaris putih dan 1 (satu) buah pivot kaca bening dan 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime dengan chasing warna Silver berikut Simcardnya;
4. Bahwa benar terhadap barang bukti paket shabu yang disita dari Para Terdakwa dan temannya SOLEHAN EFENDI tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratorium sebagaimana disebutkan dalam bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 393/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang ditandatangani BOWO NURCAHYO, SSi, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, SSi., dan DANY APRIASTUTI, A.Md, Farm, SE., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik disimpulkan : bahwa barang bukti Nomor : BB-899/2024/NNF berupa serbuk kristal dan BB-900/2024/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca di atas adalah mengandung METAMFETAMINA

Hal. 19 dari 36 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

5. Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki surat rekomendasi atau ijin, baik dari Instansi kesehatan ataupun dari Instansi yang berwenang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama;
6. Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan shabu yang disita Polisi tersebut adalah dengan cara pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa TOLIP bersama Sdr. AHMAD SULKAN Als MENYEK (DPO) main ke rumah Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI, setelah sampai rumahnya, Terdakwa ngobrol-ngobrol sampai pukul 22.00 WIB. Kemudian Terdakwa pamit untuk pulang lalu pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI mengirimkan foto paket sabu melalui aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa TOLIP, kemudian Terdakwa TOLIP balas " Lanjut kang";
7. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa TOLIP bertemu dengan Terdakwa IWAN ROY PAYANA Bin SUKAMTO di tempat nasabah daerah Suruh, Kab. Semarang, lalu Terdakwa TOLIP memberitahu Terdakwa IWAN bahwa Terdakwa TOLIP mempunyai teman yakni Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI yang bisa mencarikan paket shabu, Terdakwa IWAN ROY PAYANA Bin SUKAMTO dan Terdakwa TOLIP sepakat mau membeli paket sabu secara patungan sebesar Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu per orang, dengan total dengan harga Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa TOLIP janji dengan Terdakwa IWAN ROY PAYANA Bin SUKAMTO untuk bertemu di INDOMARET TINGKIR pada pukul 16.00 WIB, pada tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, lalu Terdakwa TOLIP telp Whatapps kepada Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI lalu menanyakan paket shabu " Kang yang kemaren masih ada/ kemudian di jawab Saksi SOLEHAN " Pesen sek" kemudian Terdakwa TOLIP jawab " Oke" kemudian di jawab " Wes paham" (sudah paham). Sekitar pukul 15. 15 WIB, lalu Terdakwa TOLIP menanyakan nomor rekening untuk pembelian paket shabu, kemudian pada sekitar pukul 16.00. WIB, Terdakwa TOLIP memberi tahu kalau Terdakwa TOLIP sudah mentransferkan melalui M-banking uang untuk

Hal. 20 dari 36 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian paket shabu tersebut dengan nominal Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa IWAN ROY PAYANA Bin SUKAMTO dan Terdakwa TOLIP sampai di rumah Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI sekitar pukul 17.30 WIB, namun Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI belum pulang dari mengambil paket shabu tersebut yang di Alamat kemudian pada sekitar pukul 17.45 WIB, Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI pulang membawa paket shabu dan selanjutnya Terdakwa TOLIP dan Terdakwa IWAN bersama Saksi SOLEHAN EFENDI mengkonsumsi paket shabu tersebut di rumah Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI;
10. Bahwa benar Para Terdakwa memiliki paket shabu dengan cara membeli dari Saksi SOLEHAN sebanyak 1 (satu) kali saja yaitu : pada tanggal 5 Februari 2024 seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara COD di rumah Saksi SOLEHAN EFENDI;
11. Bahwa benar tujuan Para Terdakwa patungan uang membeli shabu tersebut adalah untuk Para Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri bersama dengan Saksi SOLEHAN EFENDI;

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni : Kesatu: diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua: diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ketiga: diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk membuktikan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Hal. 21 dari 36 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang, akan tetapi mengenai elemen unsur setiap orang atau perseorangan menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang di duga melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya (naturalijk person);

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab atas hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Para Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa yang masing-masing mengaku bernama: **Tolip Wahyudi Alias Bojes Bin Hardono (Terdakwa I) dan Iwan Roy Payana Bin Sukamto**

Hal. 22 dari 36 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Slt



(Terdakwa II), yang selama persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi, ternyata semuanya sama menerangkan kenal dengan Para Terdakwa dan memang benar yang dihadapkan di persidangan ialah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan oleh Para Terdakwa dan selama jalannya persidangan perkara a quo Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik yakni menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melanggar hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana penjelasan diatas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen

Hal. 23 dari 36 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Slt



“tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, sehingga secara kontekstual Majelis Hakim melakukan interpretasi hukum menggunakan kata *bezit* (penguasaan) dalam Pasal 529 KUHPerdara yang merumuskan bahwa “Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan yang mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide*: Pasal 8 Ayat (1), Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3) serta Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata atau frasa “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, artinya apabila salah satu jenis unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan bahwa terhadap unsur alternatif tersebut akan dibuktikan sesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 7 dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan pada Pasal 8 Ayat (1) dinyatakan : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Ayat (2) menyatakan, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia Laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Badan POM) dan tidak digunakan dalam

Hal. 24 dari 36 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga menggunakan Narkotika di luar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, ternyata diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 sekitar Pukul 18.00 WIB, bertempat rumah Saksi SOLEHAN EFENDI di Karang Padang RT.001 RW.003, Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Satresnarkoba Polres Salatiga yaitu oleh Saksi Dwi Amir Fuadi bersama rekannya, oleh karena Para Terdakwa bersama temannya yakni Saksi SOLEHAN EFENDI (yang juga merupakan Terdakwa lain yang dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sepekat bersama membeli untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan di tempat kejadian juga disaksikan oleh Saksi Harto Bin Alm. Sungkono dan Saksi Suhadi Bin Alm. Samani, lalu kemudian oleh Polisi itemukan barang-barang yang dijadikan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6S Plus, dengan warna Chasing Gold berikut Simcardnya dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12, dengan Chasing warna Hitam Merah berikut simcardnya dan dari Sdr.SOLEHAN EFENDI adalah 1 (satu) pket Shabu dalam plastik klip warna bening sisa pakai dan 1 (satu) buah bong (alat penghisap Shabu) dari bekas botol Sprite warna Hijau dengan tutup botol warna hijau yang terdapat dua lubang masing-masing lubang terdapat sedotan warna putih, salah satu sedotan terdapat pivot kaca bening yang masih terdapat sisa Shabu dan 1 (satu) buah gunting warna orange dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau modifikasi dan 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas Shabu dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau bergaris putih dan 1 (satu) buah pivot kaca bening dan 1 (satu) buah potongan sedotan lancip warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime dengan chasing warna Silver berikut Simcardnya;

Menimbang, bahwa ternyata terbukti pula fakta hukum barang bukti paket shabu yang disita dari Para Terdakwa dan temannya SOLEHAN EFENDI tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratorium sebagaimana

Hal. 25 dari 36 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 393/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang ditandatangani BOWO NURCAHYO, SSi, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, SSi., dan DANY APRIASTUTI, A.Md, Farm, SE., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik disimpulkan : bahwa barang bukti Nomor : BB-899/2024/NNF berupa serbuk kristal dan BB-900/2024/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum Para Terdakwa tidak memiliki surat rekomendasi atau ijin, baik dari Instansi kesehatan ataupun dari Instansi yang berwenang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum cara Para Terdakwa mendapatkan shabu yang disita Polisi tersebut adalah dengan cara berawal pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa TOLIP bersama Sdr. AHMAD SULKAN Als MENYEK (DPO) main ke rumah Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI, setelah sampai rumahnya, Terdakwa ngobrol-ngobrol sampai pukul 22.00 WIB. Kemudian Terdakwa pamit untuk pulang lalu pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI mengirimkan foto paket sabu melalui aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa TOLIP, kemudian Terdakwa TOLIP balas " Lanjut kang" dan selanjutnya pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa TOLIP bertemu dengan Terdakwa IWAN ROY PAYANA Bin SUKAMTO di tempat nasabah daerah Suruh, Kab. Semarang, lalu Terdakwa TOLIP memberitahu Terdakwa IWAN bahwa Terdakwa TOLIP mempunyai teman yakni Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI yang bisa mencarikan paket shabu, Terdakwa IWAN ROY PAYANA Bin SUKAMTO dan Terdakwa TOLIP sepakat mau membeli paket sabu secara patungan sebesar Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu per orang, dengan total dengan harga Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar terbukti fakta Terdakwa TOLIP janji dengan Terdakwa IWAN ROY PAYANA Bin SUKAMTO untuk bertemu di INDOMARET TINGKIR pada pukul 16.00 WIB, pada tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul

Hal. 26 dari 36 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 WIB, lalu Terdakwa TOLIP telp Whatapps kepada Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI lalu menanyakan paket shabu “Kang yang kemaren masih ada/ kemudian di jawab Saksi SOLEHAN “Pesen sek” kemudian Terdakwa TOLIP jawab “Oke” kemudian di jawab “Wes paham” (sudah paham). Sekitar pukul 15. 15 WIB, lalu Terdakwa TOLIP menanyakan nomor rekening untuk pembelian paket shabu, kemudian pada sekitar pukul 16.00. WIB, Terdakwa TOLIP memberi tahu kalau Terdakwa TOLIP sudah mentransferkan melalui M-banking uang untuk pembelian paket sabu tersebut dengan nominal Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa IWAN ROY PAYANA Bin SUKAMTO dan Terdakwa TOLIP sampai di rumah Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI sekitar pukul 17.30 WIB, namun Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI belum pulang dari mengambil paket shabu tersebut yang di Alamat kemudian pada sekitar pukul 17.45 WIB, Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI pulang membawa paket shabu dan selanjutnya Terdakwa TOLIP dan Terdakwa IWAN bersama Saksi SOLEHAN EFENDI mengkomsumsi paket shabu tersebut di rumah Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI;

Menimbang, bahwa terbukti Terdakwa TOLIP WAHYUDI dan Terdakwa IWAN ROY memiliki paket shabu dengan cara membeli dari Saksi SOLEHAN sebanyak 1 (satu) kali saja yaitu pada tanggal 5 Februari 2024 seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara COD di rumah Saksi SOLEHAN dan tujuan Para Terdakwa patungan uang membeli shabu tersebut adalah untuk Para Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri bersama dengan Saksi SOLEHAN EFENDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diisyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlebih dahulu membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga apabila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia

Hal. 27 dari 36 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka Pelaku tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum bahwa berawal Polisi dari team Sat Resnarkoba Polres Salatiga sebagaimana keterangan Saksi Dwi Amir Fuadi menerangkan bahwasannya Polisi sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada pesta shabu di rumah Saksi SOLEHAN EFENDI, kemudian team Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan dan akhirnya benar Para Terdakwa ditangkap sedang mengkomsumsi paket shabu tersebut di rumah Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa jika merujuk dari pertimbangan fakta hukum diatas ternyata terbukti Para Terdakwa tidak memiliki surat rekomendasi atau ijin, baik dari Instansi kesehatan ataupun dari Instansi yang berwenang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan benar Para Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi konsumsi narkoba jenis shabu dikemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara dengan seksama, maka Majelis Hakim berpendapat dalam mempertimbangkan kepemilikan dan/atau penguasaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa mengakui hanya memesan dan membeli shabu dari orang bernama SOLEHAN EFENDI yang saat ini perkaranya juga disidangkan dan diakui SOLEHAN EFENDI membeli shabu tersebut dari orang bernama PLONCO dan sebagaimana dalam hubungannya dengan perkara Para Terdakwa ternyata SDR. PLONCO ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara a quo, dan juga Para Terdakwa mengaku membeli shabu sebanyak 1 (satu kali, dan Para Terdakwa untuk konsumsi bersama di rumah Saksi SOLEHAN EFENDI dan ternyata saat konsumsi lalu Para Terdakwa tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jika dihubungkan dengan keterangan Saksi Dwi Amir bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12, dengan chasing warna hitam merah berikut Sim Cardnya dan 1 (Satu) buah Handphone merk Iphone 6S Plus, dengan warna chasing gold berikut Sim Cardnya, adalah alat yang digunakan kedua Terdakwa untuk menguhungi Saksi SOLEHAN EFENDI memesan shabu dan menfransfer uang patungan pembelian shabu;

Hal. 28 dari 36 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut pandangan Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis shabu tersebut telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan oleh karenanya secara keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Dengan kata lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang lebih dimana diantara kedua pelaku tersebut telah ada niat dari awal untuk bekerjasama secara aktif untuk melakukan tindak pidana narkotika, kemudian unsur yang dimaksudkan dalam norma hukum "Permufakatan Jahat" tersebut adalah unsur yang bersifat alternatif, artinya tidak seluruh unsur dalam frase tersebut harus dibuktikan secara seluruhnya. Cukup dengan terbuktinya salah satu unsur dalam frase tersebut, maka tindak pidana (delik) yang didakwakan kepada para terdakwa sudah dapat dikualifikasikan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan ternyata pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa TOLIP bertemu dengan Terdakwa IWAN ROY PAYANA Bin SUKAMTO di tempat nasabah daerah Suruh, Kab. Semarang, lalu Terdakwa TOLIP memberitahu Terdakwa IWAN bahwa Terdakwa TOLIP mempunyai teman yakni Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI yang bisa mencari paket shabu, Terdakwa IWAN ROY PAYANA Bin SUKAMTO dan Terdakwa TOLIP sepakat mau membeli paket sabu secara patungan sebesar Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu per orang, dengan total dengan harga Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa TOLIP janji dengan Terdakwa IWAN ROY PAYANA Bin SUKAMTO untuk bertemu di INDOMARET TINGKIR pada pukul 16.00 WIB, pada tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, lalu Terdakwa TOLIP telp Whatapps kepada Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI lalu menanyakan paket shabu "Kang yang kemaren masih ada/ kemudian di jawab Saksi SOLEHAN " Pesen sek"

Hal. 29 dari 36 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Sit



kemudian Terdakwa TOLIP jawab “ Oke” kemudian di jawab “ Wes paham” (sudah paham). Sekitar pukul 15. 15 WIB, lalu Terdakwa TOLIP menanyakan nomor rekening untuk pembelian paket shabu, kemudian pada sekitar pukul 16.00. WIB, Terdakwa TOLIP memberi tahu kalau Terdakwa TOLIP sudah mentransferkan melalui M-banking uang untuk pembelian paket sabu tersebut dengan nominal Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum Terdakwa IWAN ROY PAYANA Bin SUKAMTO dan Terdakwa TOLIP sampai di rumah Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI sekitar pukul 17.30 WIB, namun Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI belum pulang dari mengambil paket shabu tersebut yang di Alamat kemudian pada sekitar pukul 17.45 WIB, Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI pulang membawa paket shabu dan selanjutnya Terdakwa TOLIP dan Terdakwa IWAN bersama Saksi SOLEHAN EFENDI mengkomsumsi paket shabu tersebut di rumah Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI dan benar Terdakwa TOLIP WAHYUDI dan Terdakwa IWAN ROY memiliki paket shabu dengan cara membeli dari Saksi SOLEHAN sebanyak 1 (satu) kali saja yaitu : pada tanggal 5 Februari 2024 seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara COD di rumah Saksi SOLEHAN;

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum dari uraian pertimbangan diatas dalam perkara a quo permufakatan jahat yang dilakukan Para Terdakwa dengan Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI sebagaimana telah ditunjukkan dari fakta-fakta hukum diatas ternyata adanya kerja sama antara yang satu dengan yang lain atau dilakukan oleh 2 (dua) orang pelaku yaitu antara Para Terdakwa, kemudian teman Para Terdakwa yakni Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI (yang juga merupakan Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah vide. Perkara pidana Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Slt), yang mana diantara keduanya telah terdapat kerjasama aktif satu sama lain, bersepakat, bersekongkol untuk terwujudnya (kesempurnaan) delik. Selain itu, bentuk Permufakatan Jahat tersebut juga terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terlihat dari peran Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI yang saling membantu Para Terdakwa, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi suatu tindak pidana dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis shabu;

Hal. 30 dari 36 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa membeli atau menerima Narkotika Golongan I dari Saksi SOLEHAN EFENDI Bin ACHRONI sebagaimana dimaksud Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut, oleh karena unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terpenuhinya unsur pokok pada perbuatan Para Terdakwa, maka dengan demikian terhadap unsur pertama yakni "setiap orang" sebagai subyek hukum dalam perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkannya oleh Terdakwa I. Tolip Wahyudi Alias Bojes Bin Hardono dan Terdakwa II. Iwan Roy Payana, dalam unsur pidana pada dakwaan alternatif kedua, maka menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur inipun telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan keterangan Para Terdakwa sendiri, barang bukti maupun alat bukti lainnya, ternyata dipandang cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,"* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan (pleidoi) Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun permohonan dari masing-masing Para Terdakwa secara pribadi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Panasihat Hukumnya pada pokoknya memohon agar menerima nota pembelaan Terdakwa, dan agar terhadap Para Terdakwa pidana seringannya dari tuntutan pidana Penuntut Umum dengan alasan Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya,

Hal. 31 dari 36 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaku bersalah berbuat melanggar hukum, Para Terdakwa hanya pemakai atau penyalahguna narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta sidang yang telah dipertimbangkan dalam elemen unsur dakwaan alternatif kedua yang dipertimbangkan diatas yang dihubungkan dengan barang bukti ternyata juga terbukti Para Terdakwa membeli untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu dengan tujuan dikonsumsi sendiri dan Para Terdakwa mengakui baru membeli sebanyak 1 (satu kali dari Saksi SOLEHAN EFENDI dan diakui juga oleh Saksi SOLEHAN EFENDI bahwa shabu yang dibeli Para Terdakwa di konsumsi bersama-sama dan akhirnya tertangkap, akan Majelis Hakim pertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim perlu memberikan pandangan hukumnya bahwa dalam mengadili perkara pidana tentu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Para Terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan begitu pula sebagaimana ketentuan Pasal 182 Ayat 1, 2, 3 KUHP, dan pada Ayat (4) disebutkan musyawarah tersebut pada Ayat (3) harus berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya, meminta kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dipidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dalam tuntutan tersebut telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat, atukah masih kurang adil dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Hal. 32 dari 36 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa dan hukum dianggap tidak mampu merubah diri dari Para Terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada Para Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Para Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Para Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Para Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pemidanaan terhadap Para Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Para Terdakwa dan reintegrasi sosial Para Terdakwa dimana diharapkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada Para Terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana/warga binaan agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Hal. 33 dari 36 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Slt



Menimbang, bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikendakinya. Oleh karena itu aparat penegak hukum dalam mewujudkan tugas utama hukum harus memahami secara benar, logika, sejarah, adat istiadat, pedoman perilaku yang benar agar keadilan dapat ditegakkan. Keputusan hukum yang adil dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan masyarakat. Tugas utama adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum, begitu pula dengan perkara a quo dengan putusan ini diharapkan kepada terdakwa untuk menjadikan suatu putusan hukum ini sebagai suatu sosial kontrol dalam mewujudkan pembaharuan hukum dimasyarakat;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim tidak hanya dipandang menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengedepankan teorinya, namun Majelis Hakim juga dituntut untuk menggunakan intuisinya memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya termasuk catatan kritis yang dapat diambil dari pandangan Satjipto Rahardjo bahwa "*Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita*", akan tetapi apa yang dipertimbangkan dalam putusan ini dapatlah dipandang sebagai bahan renungan oleh Terdakwa agar kedepan memahami suatu filosofi hukum yang dipergunakan dalam tata kehidupan maupun tata pergaulan di masyarakat yang memberi makna bahwa hukum adalah mensejahterakan dan bukan saling mengalahkan ataupun menjatuhkan, hukum hendaknya bisa memberi kebahagiaan kepada rakyatnya dan bangsanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif, yang artinya disamping hukuman pidana juga dapat dijatuhi pidana denda subsider

Hal. 34 dari 36 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara, maka, terhadap Para Terdakwa turut pula dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar dengan merujuk pada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) buah Handphone merk VIVO Y12, dengan chasing warna hitam merah berikut Sim Cardnya;
2. 1 (Satu) buah Handphone merk Iphone 6S Plus, dengan warna chasing gold berikut Sim Cardnya.

ternyata terbukti dipersidangan merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diakui adalah sebagian adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan atau tindak pidana, maka menurut pandangan Majelis Hakim sudah selayaknya barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara illegal di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari;

Hal. 35 dari 36 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Tolip Wahyudi Alias Bojes Bin Hardono** dan **Terdakwa II. IWAN ROY PAYANA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dan **denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12, dengan chasing warna hitam merah berikut Sim Cardnya;
 2. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6S Plus, dengan warna chasing gold berikut Sim Cardnya;***Dimusnahkan;***
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 oleh kami:

Hal. 36 dari 36 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yefri Bimusu, S.H., M.H., dan Rodesman Aryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Suminah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh: Nana Rosita Sari S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan hadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Yefri Bimusu, S.H., M.H.

Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum.

Ttd.

Rodesman Aryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Suminah, S.H.

Hal. 37 dari 36 Hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Slt